

BAB III

HASIL PENELITIAN

Pada bab III penulis akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini yang dikaji oleh peneliti berkenaan dengan implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Semarang (studi kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas). Sebagaimana penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara.

3.1. Deskripsi Informan

Subyek penelitian atau informan yang diambil pada penelitian ini adalah narasumber yang dinilai paham dan bergerak langsung dalam pengimplementasian dari kebijakan ini. Informasi diterima dari informan berupa data primer melalui wawancara tentang permasalahan yang ingin diteliti. Data primer yaitu hasil wawancara yang telah dikumpulkan, kemudian disajikan ke dalam bentuk paparan dan penjelasan. Pihak-pihak yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

Tabel 3.1.
Informan Penelitian

No	Informan	Pekerjaan
1.	Informan 1	Kasubid Administrasi Kekayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang. (Dewi Rusmini Sunusmo)
2.	Informan 2	Staf Seksi PPMD Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. (Eka Bagus Prasetyo, ST)
3.	Informan 3	Kepala Desa Randugunting, Kecamatan Bergas. (Susiarto)
4.	Informan 4	Tokoh Masyarakat Desa Randugunting (Antoni Suprih S.)
5.	Informan 5	Pengurus KPMD, Desa Randugunting (Dyah Susilastuti)
6.	Informan 6	Masyarakat Desa Randugunting (Lusmanto)

3.2. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang, Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas.

Salah satu tahapan penting dalam kebijakan publik terdapat dalam tahap implementasinya. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legeslatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah keputusan ini kurang berpengaruh. Kenyataannya tahapan ini sangat penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar (Budi Winarno, 2005:102). Dengan kata lain implementasi merupakan tahap di mana sebuah kebijakan dilaksanakan secara maksimal guna tercapainya tujuan kebijakan.

Kebijakan dana desa merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan disalurkan kepada APB Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Kebijakan dana desa di Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017. Pelaksanaan kebijakan ini terbagi dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap penyaluran

Tahap penyaluran adalah penyaluran dana desa yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Umum Kas Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa).

2. Tahap penggunaan

Tahap penggunaan adalah proses inti dari implementasi kebijakan dana desa dengan menggunakan sumberdaya yang ada demi tercapainya tujuan kebijakan.

3. Tahap pelaporan

Tahap pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan dana desa.

Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka mendeskripsikan Implementasi Dana Desa di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas):

3.2.1. Tahap Penyaluran

Tahap ini dimulai dari merinci besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Semarang hingga dana desa masuk pada rekening kas desa.

Pada perincian besaran dana desa, informan 1 menjelaskan:

“Besaran dana desa yang nantinya diterima desa dihitung berdasarkan dua hal, yang pertama namanya alokasi dasar yaitu alokasi dasar kabupaten yang dibagi 208 jumlah desa dan yang kedua alokasi formula seperti jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin, kesulitan geografis. Nantinya

perhitungan alokasi dasar dijumlah dengan alokasi formula, di Perbup sudah ada rumusnya juga, kita mengacu pada rumus itu untuk merinci besaran dana desa.” (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Kemudian hal senada juga disampaikan oleh informan 2, yaitu sebagai berikut:

“Untuk pembagian besaran dana, itu tugas pemerintah kabupaten dan mengacu pada aturan. Seperti mempertimbangkan jumlah penduduk miskin, total penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan dalam akses transportasi dan sebagainya. Selain itu pembagian berdaarkan jumlah alokasi dasar kabupaten. Semua sudah ditaur dalam peraturan.” (Wawancara pada 11 Januari 2018)

Kemudian setelah merinci dan menetapkan besaran dana desa di setiap desa Kabupaten Semarang, selanjutnya adalah tahap penyaluran itu sendiri, informan 1 memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pada tahap penyaluran ini dilakukan 2 tahap, pertama bulan April 60% dan Agustus 40% .Ada beberapa hal yang harus dilakukan, setelah terbit penetapan besaran dana desa, maka camat harus mengajukan surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada DPPKAD dengan tebusan salah satunya ke sini (Dispermasdes). Selain itu pemerintah desa harus memenuhi syarat-syarat seperti surat permohonan pencairan, menyusun dan menetapkan Perdes tentang RKPDes dan APBDesa, lolos verifikasi kelengkapan persyaratan dari kecamatan, laporan realisasi tahun sebelumnya, RAB, daftar pelaksana, dan bukti pembukaan rekening kas desa. Untuk itu makanya desa harus mempersiapkan betul agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana desa. Dulu Randugunting selalu mengalami keterlambatan pencairan ya penyebabnya itu, walaupun sekarang masih terlambat namun sudah lebih baik setelah ada perangkat desa baru” (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh informan 2 selaku staf Seksi PPMD Kecamatan Bergas:

“Untuk tahapan penyaluran, memang desa harus menyiapkan persyaratan seperti RKPDes, APBDesa, laporan realisasi penggunaan dana desa, RAB dan sebagainya. Tugas kami di kecamatan adalah memverifikasi persyaratan itu untuk selanjutnya kami buat SPP untuk DPPKAD dan tembusan kepada Dispermasdes. Penyaluran dilakukan 2 tahap, pertama bulan April, kedua bulan Agustus, Untuk desa Randugunting kemarin mengalami keterlambatan baik pada penyaluran tahap I dan tahap II masing-masing satu bulan karena masalah kelengkapan persyaratan terutama APBDesa dan laporan penggunaan dana desa. Untuk dulu penyebabnya adalah kurang kemampuan perangkat desa karena memang yang diandalkan hanya ke bendahara desa, tapi sekarang setelah ada sekdes yang baru ya mungkin masih penyesuaian jadi masih terlambat tapi tidak selama yang dulu” (Wawancara pada 11 Januari 2018)

Informan 3 dalam hal ini Kepala Desa Randugunting memberikan keterangan mengenai penyaluran dana desa sebagai berikut:

“Kemarin untuk tahap I kita menerima bulan Mei, kalau untuk tahap II kita bulan September. Ya bagaimana mau bikin laporan kalau kegiatannya belum selesai. Pengerjanya ya itu itu aja, jadi nunggu satu kegiatan selesai trus baru bisa mengerjakan kegiatan selanjutnya.” (Wawancara pada 16 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum meyalurkan dana desa, terlebih dahulu dilakukan perincian besaran dana desa tiap desa Kabupaten Semarang. Rincian dana desa ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dengan menghitung alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi dasar adalah alokasi dasar kabupaten yang dibagi jumlah desa dan ditambah dengan alokasi formula yaitu perhitungan rumus dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, penduduk miskin, luas wilayah

dan tingkat kesulitan geografis. Kemudian untuk tahap penyaluran, dana desa dilakukan dalam dua tahap, pertama pada bulan April sebesar 60% dan bulan Agustus sebesar 40%. Penyaluran bisa disalurkan setelah beberapa persyaratan terpenuhi yaitu APBDesa, RKPDes, RAB, laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya, hasil verifikasi kelengkapan persyaratan oleh kecamatan, surat permintaan pembayaran dari kecamatan kepada DPPKAD, dan daftar pelaksana kegiatan. Untuk desa Randugunting, penyaluran dana desa pada tahun 2017 masih mengalami keterlambatan baik pada tahap I maupun tahap II masih-masing terlambat satu bulan. Penyebabnya menurut informan 2 adalah belum terpenuhinya syarat kelengkapan pencairan dana desa terutama APBDesa dan laporan penggunaan dana desa salah satunya disebabkan kemampuan perangkat desa. Menurut informan 3, penyebab keterlambatan ini dikarenakan mundurnya jadwal kegiatan yaitu imbas dari susahnya mencari pekerja pada bidang pembangunan desa.

3.2.2. Tahap Penggunaan

Setelah tahap penyaluran, maka tahap yang selanjutnya adalah tahap penggunaan dana desa. Informan 1 menjelaskan sebagai berikut:

“Pada dasarnya dana desa digunakan untuk memajukan masyarakat dan desa, prioritas penggunaannya yaitu untuk membiayai bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan dana desa seperti prinsip kebutuhan

prioritas, prinsip partisipatif dan sebagainya. Bagi desa yang menerapkan prinsip itu pasti sekarang sudah bagus dan terlihat manfaat dari dana desa itu sendiri. Namun banyak yang lupa atau tidak memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Seperti misal prinsip kebutuhan prioritas, di dalam RKPDes dan RPJMDes kan pasti sudah tertulis kebutuhan prioritas desa harusnya kan mengacu ke sana, namun nanti ketika diadakan lagi musyawarah desa, kemampuan dalam menyaring mana aspirasi yang menjadi keinginan masyarakat, mana yang kebutuhan itu kurang, jadinya ya kadang prinsip ini seakan-akan terlupakan.” (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Senada dengan pernyataan informan 1, informan 2 selaku staf seksi PPMD Kecamatan bergas berpendapat sebagai berikut:

“Dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Untuk masyarakat sebenarnya yang diharapkan adalah peningkatan kualitas hidup. Seperti pembangunan infrastruktur misal jalan, di Bergas sudah kurang dari 30% jalan utama desa itu yang rusak, maka dari itu harusnya desa sudah bergerak ke program non fisik. Tetapi hal itu kembali lagi pada pola pikir masyarakat, ketika berfikir program non fisik masih bingung. Padahal harapan pemerintah memberikan dana desa juga untuk non fisik. Kebanyakan desa hampir 80% lebih dana desa untuk pembangunan fisik. Kami di kecamatan sejak tahun kemarin sudah menghimbau ke desa untuk mengalokasikan dana desa ke pembangunan non fisik, baik untuk BUMDes atau pemberdayaan. Karena sasarannya nanti jika dana desa sudah tidak ada, desa itu sudah bisa mandiri. Jadi tidak mengandalkan dana desa tersebut.” (Wawancara pada 11 Januari 2018)

Informan 4 selaku tokoh masyarakat menyampaikan hal sebagai berikut:

“Penggunaan dana desa di Randugunting kebanyakan untuk pembangunan fisik, padahal masyarakat juga membutuhkan peruntukan untuk hal yang lain. Pemberdayaan dianggarkan kurang dari 10%. Karang taruna di Randugunting itu belum ada, strukturnya juga belum. Dulu sempat dibentuk tapi stagnan tidak jalan. Sekarang ada perkumpulan remaja tiap dusun atau RW, tapi kan bukan karang taruna namanya.

Kemudian saya usul ke kepala desa untuk karang taruna difungsikan lagi, tapi respon beliau ya kurang, alasannya di dusun kan sudah ada, akhirnya sampai sekarang ya tidak ada tindak lanjut. Itu yang usul banyak, tidak hanya saya. Agak susah memang, tapi mau bagaimana lagi, semua keputusan ada di pucuk pimpinan desa yaitu pak kepala desa.” (Wawancara 3 Januari 2018)

Senada dengan hal itu informan 5 selaku pengurus KPMD

berpendapat:

“Dari adanya dana desa ya kami berharap nantinya ada jalan untuk pemberdayaan. Seperti forum pemuda saja kita jalan tiap dusun, RW atau RT seperti tidak diberi jalan. Kita belum ada wadahnya, mau melangkah bagaimana. Terus terang sini untuk keterbukaan masih minim ya, untuk apa ya itu masih sistem top down. Ketika kader mau melaksanakan apa tapi belum ada dukungan dari atas ya kita mau melangkah kan nggak bisa. Seperti di musrenbang desa yang selalu diangkat adalah permasalahan fisik, untuk non fisik seolah oleh dikesampingkan” (Wawancara pada 22 Januari 2018)

Informan 6 dalam hal ini masyarakat desa Randugunting juga

berpendapat sebagai berikut:

“Ya kita tahu ada dana desa di Randugunting, ya itu untuk bangun jalan, talud dan yang lain. Di dalam musyawarah dusun ditawarkan nanti pengen apa atau ada usulan apa dari masyarakat untuk kemajuan desa. Ya usul dibangun ini, dibelikan ini. Pas di musrenbang desa usul dari masyarakat diangkat dan dari hasil musyawarah ditentukan usul atau kegiatan apa yang akan dilakukan desa, hanya beberapa usul yang kadang juga dianggap penting tapi tidak disetujui karena keterbatasan.” (Wawancara pada 30 Januari 2018)

Informan 3 selaku Kepala Desa Randugunting menyampaikan

pendapatnya sebagai berikut:

“Memang untuk pembangunan fisik kita banyak, tapi kita juga menganggarkan untuk non fisiknya. Pembangunan fisik itu yang paling mudah, resiko sedikit dan hasilnya bisa dilihat mata kepala. Kalau untuk pemberdayaan ya kalau yang diberdayakan bisa menjalankan. Fisik yang jelas jalan rusak,

sudah bagus lagi, yang belum ada jalan ya nanti dibuatkan akses jalan, bisa juga untuk jalan usaha tani. Masyarakat menilai dari apa yang dilihat, jadi kita fokuskan program pada pembangunan fisik. Pemberdayaan juga kita anggarkan sedikit untuk KPMD ada, untuk yang lain juga.” (Wawancara pada 16 Januari 2018)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip salah satunya prinsip kebutuhan prioritas dan prinsip partisipatif. Namun hal itu yang kadang terabaikan dalam penggunaan dana desa, seperti keterkaitan penggunaan dengan prinsip kebutuhan prioritas yang telah termuat dalam RKPDes dan RPJMDes yang belum sesuai. Hal ini terjadi di desa Randugunting, yaitu mayoritas penggunaan dana desa untuk membiayai bidang pembangunan desa dan kurang dari 10% sisanya untuk pemberdayaan masyarakat. Padahal nanti harapannya ketika dana desa sudah tidak ada, desa sudah bisa mandiri terutama dalam hal keuangan, itu bisa dilakukan dengan upaya peningkatan PAD salah satunya dengan membuat BUMDes, namun itu belum dilakukan oleh desa Randugunting. Tokoh masyarakat dan pengurus KPMD merasa bahwa pemerintah desa kurang menanggapi usul dari masyarakat seperti contoh dalam usul pengaktifan karang taruna. Kepala Desa Randugunting berpendapat bahwa sudah menganggarkan untuk kegiatan non fisik walau hanya sedikit, beliau beranggapan

bahwa pembangunan fisik adalah kegiatan yang risikonya lebih kecil, hasilnya langsung terlihat.

3.2.3. Tahap Pelaporan

Tahapan terakhir dari implementasi kebijakan dana desa dalam hal ini sesuai Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 adalah tahap pelaporan, informan 1 selaku Kasubid Administrasi Kekayaan Desa menjelaskan tahapan pelaporan yang dilakukan sebagai berikut:

“Pelaporan hasil pelaksanaan ini ada 3, pertama laporan tahap I, laporan tahap II dan laporan tahunan. Seluruh pengeluaran atas dana desa yang telah diterima harus disertai bukti yang sah karena itu sebagai bukti dalam laporan nanti. Penyampaian laporan tersebut untuk tahap I dilakukan paling lambat bulan Juli, untuk tahap II paling lambat bulan September sedangkan untuk laporan tahunan bulan Februari tahun berikutnya. Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui camat, DPPKAD dan Dispermasdes dan tembusan kepada Sekda Kabupaten. Keterlambatan penyaluran dana desa mayoritas disebabkan oleh terlambatnya tahap pelaporan ini.” (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Informan 2 menjelaskan mengenai tahap pelaporan sebagai berikut:

“Setelah kegiatan selesai dilakukan maka waktunya desa menyusul laporan penggunaan. Kami di kecamatan bertugas untuk selalu mengingatkan dan mendampingi dalam pelaksanaan dana desa, termasuk kami yang menyampaikan laporan kepada Bupati. Desa Randugunting adalah salah satu desa di Kecamatan Bergas yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan laporan, katanya memang kegiatannya

yang molor, tapi selain itu juga kembali lagi pada kemampuan si pembuat laporan. Yang sering terjadi, 3 hari sebelum hari terakhir penyampaian laporan, desa baru benar-benar menyusun laporan dan itu saja masih banyak salahnya.” (Wawancara pada 11 Januari 2018)

Kemudian informan 3 selaku Kepala Desa Randugunting menyampaikan hal sebagai berikut:

“Ya seperti yang kami sampaikan tadi, kegiatan kita mundur karena memang keterbatasan pekerja. Masyarakat sini sudah pada sibuk dengan urusan masing-masing, jadi kita memilih mengambil pekerja dan itu juga tidak mudah. Pekerja terbatas dan kegiatan kita lumayan banyak untuk pembangunan, jadi ya nunggu dulu bangun ini selesai baru bangun yang itu. Nyusun laporan juga tidak mudah, harus detail karena nanti kalau salah sedikit kita takut ada apa-apa. Ya akhirnya kemarin kita terlambat sedikit lah.” (Wawancara pada 16 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahap pelaporan sebagai tahap terakhir dari pelaksanaan kebijakan dana desa. Terdapat tiga laporan yang harus diserahkan pemerintah desa kepada Bupati melalui camat dan SKPD terkait yaitu laporan penggunaan tahap I, tahap II dan laporan tahunan. Laporan tahap pertama paling lambat dilakukan pada bulan Juli, tahap II pada bulan September dan laporan tahunan pada bulan Februari tahun selanjutnya. Desa Randugunting mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan penggunaan dana desa, baik pada tahap I, tahap II maupun laporan tahunan. Penyebabnya adalah kegiatan yang mundur dengan alasan mayoritas dana desa untuk membiayai bidang pembangunan desa dan pekerja yang ada terbatas. Selain itu adalah kemampuan penyusun laporan juga menjadi perhatian.

3.3. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang, Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas.

Menurut Budi Winarno (2007:211), implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks. Situasi-situasi ini akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya. Hal yang berkaitan dengan sulit atau tidaknya implementasi dilakukan disampaikan oleh Grindle (Suwitri, 2008:86-89) sebagai berikut:

3.3.1. Konten Kebijakan

Konten kebijakan merupakan isi kebijakan yang berpengaruh terhadap proses implemetasi. Konten kebijakan diperinci dalam 6 (enam) unsur, yaitu:

3.3.1.1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi (*interest affected*)

Kebijakan dana desa akan berhasil diimplementasikan apabila kepentingan kelompok sasaran maupun pihak yang terkait termuat dalam kebijakan. Kebijakan dana desa akan menyebabkan perubahan di masyarakat, baik itu perubahan yang terlihat secara langsung maupun yang tidak langsung. Perubahan tersebut berupa perubahan perilaku sosial, ekonomi maupun perubahan fisik pada sarana prasarana desa. Informan 1 selaku Kasubid Administrasi Kekayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang menuturkan keterangan sebagai berikut:

“Dana desa nantinya juga akan memunculkan perubahan di masyarakat. Perubahan yang sudah terlihat dari semangatnya temen-temen mewujudkan desa wisata itu terlihat sekali. Lagi era nya selfie, maka pada semangat membentuk pokdarwis.” (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Tidak jauh berbeda dengani yang dikemukakan oleh informan 4 selaku Tokoh Masyarakat Desa Randugunting:

“Perubahan yang terjadi dan dirasakan masyarakat ya yang pasti perubahan dalam hal fisik, kan pemerintah desa mengalokasikan dana desa banyak pada pembangunan jalan, talud. Alhamdulillah jalan desa sudah bagus-bagus. Kalau perubahan di sosial ekonomi belum terlalu ya. Sebenarnya kami juga mengharapkan ada dana untuk kegiatan kepemudaan. Melihat karang taruna di sini juga belum jalan, tapi ketika saya usul ke Kepala Desa biar bisa digerakkan lagi tidak terlalu mendapat perhatian dengan alasan tiap dusun sudah ada organisasi kepemudaan sendiri, padahal kan seharusnya desa ada yaitu karang taruna. Untuk tiap dusun ya kalau bergerak dengan kemampuan mereka sendiri. Selain itu seperti posdaya, saya dulu masuk dalam pengurus posdaya dan sudah lama vakum, tapi ini tiba-tiba ada pengadaan dua gerobak untuk posdaya saya juga kurang tahu bagaimana proses dan peruntukannya” (Wawancara pada 3 Januari 2018)

Senada dengan informan 4, informan 5 selaku pengurus KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) berpendapat bahwa dana desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun untuk hal pemberdayaan masyarakat masih kurang diperhatikan oleh pemerintah desa, seperti yang disampaikan berikut:

“Pemberdayaan sendiri dianggap tidak terlalu banyak, masih minim lah. Di sini sistimnya masih yang atas (pemerintah desa) mauya bagaimana, kita mengikuti saja. Ketika kader mau melakukan sesuatu, tapi tidak mendapat respon dari atas (pemerintah desa) ya kita tidak bisa melangkah, karena bekal semangat saja saya rasa belum cukup” (Wawancara pada 22 Januari 2018)

Gambar 3.1.

Gerobak Posdaya



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018

Gambar di atas menunjukkan salah satu peruntukan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, namun dirasa masih minim. Hal ini juga dibenarkan dengan pernyataan informan 3 yaitu Kepala Desa Randugunting, Kecamatan Bergas:

“Ya kalau perubahan perilaku belum nampak, tapi kalau fisik terlihat. Karena kebanyakan untuk pembangunan infratraktur, jalan dan talud terlihat semua.” (Wawancara pada 16 Januari 2018)

Gambar 3.2.
Pembangunan Jalan Beton Desa Randugunting



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018

Gambar di atas menunjukkan jalan di desa Randugunting yang kondisinya baik. Jalan tersebut dibangun dengan menggunakan dana desa. Sebelumnya kondisi jalan tersebut buruk, sehingga perubahan fisik sangat dirasakan masyarakat Desa Randugunting.

Menurut hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti, sebagian besar kegiatan yang dilakukan desa merupakan kegiatan pembangunan di bidang fisik yaitu sekitar 90% dan sisanya untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Ini terlihat dari papan infografis desa yang terpasang di depan Kantor Kepala Desa

Randugunting dan RAB Desa Randugunting Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dana desa di Kabupaten Semarang menimbulkan perubahan perilaku di masyarakat, salah satunya timbul semangat untuk membentuk desa wisata. Namun perubahan perilaku belum terlalu nampak di Desa Randugunting, hal ini dikarenakan sebagian besar dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan dalam pembangunan fisik, sehingga perubahan yang terjadi adalah perubahan fisik. Perubahan sosial belum nampak karena dana desa pada bidang pemberdayaan belum terlalu diakomodir oleh pemerintah desa. Beberapa kepentingan masyarakat yang dinilai penting belum termuat dalam peruntukan dana desa di Desa Randugunting, yaitu keberadaan karang taruna salah satunya.

3.3.1.2. Jenis manfaat yang diperoleh (*type of benefit*)

Guna menilai sulit atau tidaknya kebijakan diimplementasikan, maka perlu dilihat apakah sebuah kebijakan memberikan manfaat bagi banyak orang, atau hanya segelintir saja. Kebijakan dana desa yang diberikan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 1 selaku Kasubid Administrasi Kekayaan Desa, Dipermasdes Kabupaten Semarang:

“Pada dasarnya dana desa adalah dana yang sangat mendukung pemerintahan desa untuk berkembang dari segi

apapun juga, baik sosial ekonomi dan yang lain untuk masyarakat tentunya” (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh informan 2 selaku Staf

Seksi PPMD, Kecamatan Bergas sebagai berikut:

“Tujuan adanya dana desa memang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat desa. Sehingga program yang dilaksanakan akan berpengaruh pada manfaat yang diperoleh masyarakat, kalau program hanya pada fisik ya kebermanfaatan yang diperoleh hanya sebatas fisik saja.” (Wawancara pada 11 Januari 2018)

Begitu juga dengan pernyataan informan 3 selaku Kepala

Desa Randunginting, Kecamatan Bergas sebagai berikut:

“Kita ada pembangunan jalan, talud, air bersih dan masih ada yang lain. Masyarakat sudah pasti menikmati manfaatnya, jadi ya tidak hanya satu dua orang saja.” (Wawancara pada 16 Januari 2018)

Gambar 3.2.

Pembangunan Gedung TPQ Desa Randugunting



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Gambar di atas menunjukkan pembangunan gedung TPQ yang nantinya digunakan untuk kepentingan pemberlajaran agama bagi masyarakat Desa Randugunting.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, kegiatan dari kebijakan dana desa diperuntukkan untuk orang banyak, misal jalan, pembangunan gedung TPQ, sarana air bersih dan sebagainya yang tentu saja itu diperuntukkan bagi masyarakat Desa Randugunting. Sesuai hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dana desa memberikan manfaat bagi banyak orang. Adanya dana desa membuat desa berkembang, berubah ke arah yang lebih baik dari segi apapun. Selain itu dana

desa bertujuan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, sehingga program yang diselenggarakan dari adanya dana desa sangat berpengaruh dengan kebermanfaatan yang diterima masyarakat. Seperti halnya program di Desa Randugunting, karena sebagian besar program bergerak di bidang pembangunan fisik, kebermanfaatan ya terbatas pada hal itu, seperti pembangunan jalan yaitu masyarakat bisa menikmati jalan dengan kondisi baik di Randugunting.

3.3.1.3. Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan (*extent of change envisioned*)

Melihat sulit atau tidaknya kebijakan diimplementasikan, dengan menilai apakah kebijakan dana desa menciptakan program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan secara tidak langsung akan terasa manfaatnya. Tujuan dari adanya dana desa adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan; meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa; meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat, serta; mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Memang jika melihat tujuan adanya kebijakan dana desa, kebijakan ini mengharapkan adanya perubahan perilaku di masyarakat dan untuk mewujudkannya membutuhkan jangka waktu yang tidak sedikit. Informan 2 selaku staf seksi PPMD Kecamatan Bergas menyampaikan:

“Untuk masyarakat sebenarnya yang diharapkan adalah peningkatan kualitas hidup. Seperti pembangunan infrastruktur misal jalan, di Bergas sudah kurang dari 30% jalan utama desa itu yang rusak, maka dari itu harusnya desa sudah bergerak ke program non fisik. Tetapi hal itu kembali lagi pada pola pikir masyarakat, ketika berfikir program non fisik masih bingung. Padahal harapan pemerintah memberikan dana desa juga untuk non fisik. Kebanyakan desa hampir 80% lebih dana desa untuk pembangunan fisik. Kami di kecamatan sejak tahun kemarin sudah menghimbau ke desa untuk mengalokasikan dana desa ke pembangunan non fisik, baik untuk BUMDes atau pemberdayaan. Karena sasarannya nanti jika dana desa sudah tidak ada, desa itu sudah bisa mandiri. Jadi tidak mengandalkan dana desa tersebut.” (Wawancara pada 11 Januari 2018)

Informan 3 selaku Kepala Desa Randugunting, Kecamatan Bergas mempunyai pendapat lain ketika peneliti mengaitkan antara RPJM-Desa dengan peruntukan dana desa, berikut yang disampaikan beliau:

“Pembangunan fisik itu yang paling mudah, resiko sedikit dan hasilnya bisa dilihat mata kepala. Kalau untuk pemberdayaan ya kalau yang diberdayakan bisa menjalankan. Fisik yang jelas jalan rusak, sudah bagus lagi, yang belum ada jalan ya nanti dibuatkan akses jalan, bisa juga untuk jalan usaha tani. Masyarakat menilai dari apa yang dilihat, jadi kita fokuskan program pada pembangunan fisik. Pemberdayaan juga kita anggarkan sedikit untuk KPMD ada, untuk yang lain juga.” (Wawancara pada 16 Januari 2018)

Informan 2 yaitu staf seksi PPMD Kecamatan Bergas melanjutkan pendapatnya:

“Saya kadang berfikir kalau ada teman yang punya akses ke DPRD kalau bisa minta Kabupaten Semarang bikin aturan prioritas kegiatan untuk dana desa, karena yang sekarang kan belum ada persentase, jadi harus ditegaskan misal dana desa 40% mesti dialokasikan untuk BUMDes atau pembangunan non fisik lain.” (Wawancara pada 11 Januari 2016)

Senada dengan yang disampaikan informan 2, informan 1 selaku Kasubid Administrasi Kekayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang berpendapat mengenai jangkauan perubahan yang diharapkan dari adanya dana desa, namun ditujukan bagi pemerintah desa, berikut pernyataannya:

“Mengingat dana desa tidak selamanya ada, saya selalu mendorong bagaimana caranya berfikir tidak hanya fisik, tapi bagaimana cara meningkatkan PAD misal lewat BUMDes atau kegiatan lain seperti pasar desa atau apalah agar desa nantinya bisa mandiri. Dulu sudah saya sampaikan berkali-kali, gali potensinya yang itu bisa meningkatkan PAD, ada yang membuat pasar desa, ada yang membuat persewaan kapling untuk sapi seperti kos untuk sapi. Untuk desa-desa yang menangkap itu ya jadi.” (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dana desa mengharapkan perubahan perilaku pada masyarakat maupun pemerintah desa. Perubahan perilaku itu tidak bisa secara langsung diharapkan. Namun pemerintah Desa Randugunting belum sepenuhnya menangkap maksud perubahan yang diharapkan dari adanya kebijakan ini, terlihat dari pernyataan

kepala desa di atas, sehingga bertolak belakang dengan harapan yang dikemukakan informan 1.

3.3.1.4. Kedudukan pengambil keputusan (*site of decision making*)

Melihat kedudukan pengambil keputusan berhubungan dengan sulit atau tidaknya sebuah kebijakan diimplementasikan. Tinggi atau rendahnya kedudukan pengambil keputusan dan sedikit atau banyaknya satuan-satuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan akan berpengaruh pada kesuksesan implementasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh informan 1, yaitu Kasubid Administrasi Kekayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Semarang sebagai berikut:

“Kebijakan ini didasari PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa (perubahan kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa), semuanya dijelaskan di sana termasuk UU 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam pelaksanaan program prioritas diatur oleh Permendes 22 tahun 2016, kalau program prioritas itu ada 4 seperti pembangunan embung, sarana olahraga, BUMDes dan produk unggulan desa. Penyaluran sampai evaluasi juga diatur di PMK 49 tahun 2016. Pelaksanaan dana desa 2017 sendiri di Kabupaten Semarang diatur dalam Perbup Nomor 71 Tahun 2016” (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan informan 2 selaku staf seksi PPMD, Kecamatan Bergas sebagai berikut:

“Dana desa ini diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014, sekarang sudah ada peraturan perubahannya. Untuk yang tingkat kabupaten, diatur melalui Peraturan Bupati yang setiap tahun diperbarui” (Wawancara pada 11 Januari 2018)

Adanya peraturan-peraturan mengenai kebijakan dana desa, informan 3 selaku Kepala Desa Randugunting menanggapi sebagai berikut:

“Aturan untuk dana desa itu banyak sekali, kita bingung sendiri. Ada lagi masalah monitoring itu, tiap instansi bawa aturan beda beda, misal BPK ada aturan sendiri, nanti inspektorat beda lagi, dari TP4D ya beda lagi. Setiap tahun sudah ganti lagi aturannya. Pemerintah paling bawah ya desa ini yang kasihan, dikejar dari atas misal kecamatan, tapi kita juga diawasi langsung oleh masyarakat. Masyarakat tidak peduli soal aturan, yang mereka tahu hanya dana desa uangnya besar, jadi hasil kerjanya juga besar.” (Wawancara pada 16 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kebijakan dana desa di diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Pelaksanaan kebijakan juga mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Pada tingkat kabupaten, terbit peraturan bupati setiap tahunnya (tahun anggaran) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang, pada pelaksanaan dana desa 2017, Kabupaten Semarang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016. Namun

adanya peraturan di atas, Kepala Desa Randugunting, Kecamatan Bergas beranggapan dengan banyaknya peraturan yang mengatur adanya dana desa membuat hal itu membingungkan, karena selain itu masih ada lagi peraturan mengenai monitoring yang dilakukan oleh beberapa instansi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini diambil oleh pemerintah pusat dan melibatkan beberapa subyek pengambil kebijakan.

3.3.1.5. Pelaksana-pelaksana program (*program implementors*)

Kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Birokrasi yang memiliki staff yang aktif, berkualitas, berkeahlian, berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas akan sangat mendukung dalam proses implementasi. Seperti yang dikemukakan oleh informan 1 selaku Kasubid Administrasi Kekayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang sebagai berikut:

“Kami (Dinpermasdes) di tingkat kabupaten bersama inspektorat bersinergi dalam pelaksanaan dana desa, selain itu juga dengan kejaksan dan kepolisian kita rangkul. Kepolisian dan kejaksan kita gandeng dengan tujuan agar tidak ada lagi korban (terjerat tindak pidana), terkadang teman-teman itu melakukannya tidak ada unsur kesengajaan, melainkan ketidak tahuan mereka. Makanya kepolisian dan kejaksan sebelum bertindak agar dilihat dulu unsur itu, tetapi kalau memang ada unsur kesengajaan ya kita serahkan.” (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Selanjutnya informan 2 selaku staf seksi PPMD, Kecamatan Bergas menyampaikan pernyataannya sebagai berikut:

“Pelaksana di tingkat kecamatan semua terlibat baik dari Seksi Tata Pemerintahan dan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kebetulan saya seksi PPMD yang sering terjun ke desa. Selain itu kami juga ada tim pendamping, kami bertugas untuk melakukan pendampingan, melakukan pembinaan dan lain-lain.” (Wawancara pada 11 Januari 2018)

Pada tingkat desa, informan 3 selaku Kepala Desa Randugunting, Kecamatan Bergas menyatakan sebagai berikut:

“Kalau pelaksana di desa ya ada TPK, perangkat desa khususnya saya (Kepala Desa), sekdes dan bendahara, ada juga tokoh masyarakat”. (Wawancara pada 16 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan dana desa di Kabupaten Semarang terbagi menjadi 3, yaitu tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Pada tingkat kabupaten ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat dan OPD lain yang terkait. Pada tingkat kecamatan ada tim pendamping serta di tingkat desa yaitu ada TPK, perangkat desa dan tokoh masyarakat.

3.3.1.6. Sumber-sumber yang disediakan (resources committed)

Tersedianya sumber-sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan program. Pada kebijakan dana desa, terdapat dua sumber daya yaitu sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia. Melihat besaran sumberdaya finansial, informan 2 selaku staf seksi PPMD Kecamatan Bergas berpendapat sebagai berikut:

“Ya dikasih berapapun pasti kurang, apalagi kalau kita sudah bicara untuk masyarakat uang sebesar apapun pasti habis. Kalau dikatakan banyak ya memang banyak, buktinya ada kecemburuan kelurahan pada desa. Tapi sedikit atau

banyak ya dikembalikan ke desa, kalau hanya untuk membangun fisik, kebermanfaatan yang diterima masyarakat ya hanya pada fisik saja. Kalau untuk pembangunan non fisik, uang segitu ya sedikit seperti untuk pelatihan apa atau karang taruna ya kurang kurang terus uangnya. Tapi hal itu sulit ditangkap masyarakat, ada karang taruna ya cuma ala kadarnya, tidak ada kegiatan oh di desa ada potensi ini gimana caranya biar maju, pola pikir itu yang tidak ada. Seharusnya kalau ada pola pikir seperti itu, kan ada anggaran banyak bisa dimanfaatkan. Kalau bisa seperti itu, dari kec atau kab pasti mendukung.” (Wawancara pada 11 Januari 2018)

Sedangkan ketika hal ini ditanyakan oleh peneliti kepada informan 3 selaku Kepala Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, beliau menjawab:

“Dana desa memang banyak, tapi ketika dialokasikan ternyata kurang. Seperti program dinas sekarang dibebankan kepada desa. Termasuk posyandu, kader jumantik sudah desa yang harus nanggung, kalau dulu kan dinas-dinas itu programnya turun, tapi sekarang tidak.” (Wawancara 16 Januari 2018)

Mengenai keberadaan karang taruna, Kepala Desa Randugunting sekaligus informan 3 melanjutkan:

“Karang taruna ya sudah tidak seperti dulu, tiap dusun atau tiap RW ada sendiri, yang eksis ya eksis yang sekedar ada ya ada. Kegiatan ya cuma kumpul-kumpul, kalau di Dusun Kebonan ya tiap ada event aktif seperti 17an. Anak muda yang sekolah ya menyibukkan di sekolah tidak sempat di karang taruna.” (Wawancara pada 16 Januari 2018)

Kasubid Administrasi Kekayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Semarang selaku informan 1 menjelaskan mengenai ketersediaan sumberdaya manusia, berikut penjelasannya:

“Posisi saat ini kan kalau perangkat itu sebagai motor penggerak yang ternyata dari segi SDM perlu disoroti, sudah

hampir setahun ini kami melakukan pengisian perangkat termasuk di Desa Randugunting. Alhamdulillah dengan melibatkan UNDIP, UNDARIS, UNNES dan UDINUS (dalam proses seleksi) kami mendapatkan teman-teman yang secara kemampuan dan yang lain lebih bagus lah dari sebelumnya. Peningkatan kapasitas ini karena memang kualitas soal-soal dan yang lolos adalah mantan guru non ASN, IT bisa, masih muda.” (Wawancara 29 Januari 2018)

Senada dengan yang disampaikan informan 1, staf seksi PPMD Kecamatan bergas selaku informan 2 berpendapat sebagai berikut:

“Kalau saya lihat (Desa Randugunting) perangkatnya cukup mumpuni dalam hal pelaksanaan. Tapi sistem manajemennya yang nggak jalan, jadi pucuk pimpinan fungsi manajerialnya nggak jalan. Pembinaan atau pengendalian ke bawahnya itu ada tahapan yang nggak jalan kalau saya lihat. Bendahara desa bisa kerja, sekdes baru ya jalan, pelaksana fisiknya ya bisa, TPK juga jalan. Kemarin ketika ada pemeriksaan BPK, pekerjaan fisiknya juga dipuji sebenarnya cuma administrasinya yang agak berantakan. Sebelumnya memang perangkat kurang, tapi saat ini sudah mumpuni.” (Wawancara pada 11 Januari 2018)

Tokoh masyarakat selaku informan 4 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Karang taruna di Randugunting itu belum ada, strukturnya juga belum. Dulu sempat dibentuk tapi stagnan tidak jalan. Sekarang ada perkumpulan remaja tiap dusun atau RW, tapi kan bukan karang taruna namanya. Kemudian saya usul ke kepala desa untuk karang taruna difungsikan lagi, tapi respon beliau ya kurang, alasannya di dusun kan sudah ada, akhirnya sampai sekarang ya tidak ada tindak lanjut. Itu yang usul banyak, tidak hanya saya. Agak susah memang, tapi mau bagaimana lagi, semua keputusan ada di pucuk pimpinan desa yaitu pak kepala desa.” (Wawancara 3 Januari 2018)

Sesuai hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, Desa Randugunting pada tahun 2017 mendapat dana transfer dana desa

sebesar Rp. 765.947.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber dibagi menjadi dua, yaitu sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia. Sumberdaya finansial dalam kebijakan dana desa sifatnya relatif, tergantung bagaimana pelaksana menyusun program atau kegiatannya. Namun menurut informan 3 selaku Kepala Desa Randugunting berpendapat bahwa besaran dana desa dinilai kurang karena program yang biasanya didanai OPD, sekarang harus ditanggung desa sendiri. Kemudian dalam hal sumberdaya manusia, terutama TPK dan perangkat desa lainnya dinilai mampu, hanya saja informan 2 selaku staf seksi PPMD berpendapat kemampuan manajerial Kepala Desa Randugunting dirasa kurang, didukung dengan pernyataan informan 4 selaku tokoh masyarakat bahwa Kepala Desa Randugunting dinilai kurang menanggapi usulan dari masyarakat.

Kesimpulannya, melihat dari konten kebijakan dana desa, kebijakan ini menimbulkan perubahan perilaku di masyarakat namun belum nampak di Desa Randugunting, selain itu ada beberapa kepentingan kelompok sasaran yang dirasa dibutuhkan belum termuat dalam kegiatan yang diselenggarakan. Kemudian kebijakan ini memberikan manfaat bagi banyak orang, tidak hanya segelintir saja. Selain itu kebijakan dana desa juga mengharapkan

perubahan yang bisa dirasakan masyarakat baik langsung atau tidak langsung, namun jangkauan perubahan yang diharapkan belum semuanya ditangkap oleh Pemerintah Desa Randugunting. Pengambil kebijakan dana desa adalah pemerintah pusat, dan beberapa satuan atau instansi baik kementerian maupun pemerintah daerah juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Mengenai implementor, di satu kabupaten dibagi menjadi 3 yaitu tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa. Sumber-sumber yang disediakan dalam kebijakan dana desa terbagi menjadi 2 yaitu sumber daya finansial dan sumberdaya manusia.

3.3.2. Konteks Kebijakan

Merupakan gambaran mengenai bagaimana konteks politik dan aktivitas administratif mempengaruhi kebijakan publik. Konteks ini meliputi 3 unsur, yaitu:

3.3.2.1. Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actor involved*)

Hal ini menyangkut bagaimana minat para aktor yang terlibat sehingga mereka akan menyusun strategi guna mengimplementasikan kebijakan dana desa. Aktor di tingkat kabupaten salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal ini diwakili oleh Kasubid Administrasi Kekayaan Desa sebagai informan 1 menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

“Pada dasarnya dana desa adalah dana yang sangat mendukung pemerintahan desa untuk berkembang dari segi apapun juga. Dalam rangka menyikapi adanya dana desa, kami dari pihak Kabupaten Semarang itu sudah memberikan suatu dari segi regulasi sudah ada perbup nya, dari segi pelatihan ada bintek-binteknya agar mereka bisa mengelola uang yang sedemikian itu dengan aman. Kemarin juga ada pengisian perangkat desa, tinggal kami selaku pembina dan fasilitator perlu pembinaan dan bimbingan baik manual maupun aplikatif” (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Kemudian aktor pada tingkat kecamatan dalam hal ini diwakilkan oleh staf seksi PPMD Kecamatan Bergas sebagai informan 2 menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

“Pada jalannya kebijakan ini, kami melakukan pendampingan, tapi kan nggak bisa masuk terlalu jauh lagi seperti membuatkan LPJ, kita hanya ikut mendorong untuk segera diselesaikan. Untuk tahun ini sudah ada perbaikan, sebelumnya saya sampai malam nungguin di sana agar cepat selesai laporannya. Kalau nggak ditunggu pada bubar, bukan cuma randugunting saja. Karena sasarannya nanti jika dana desa sudah tidak ada, desa itu sudah bisa mandiri dalam penyelenggaraannya” (Wawancara pada 11 Januari 2018)

Berbeda dengan yang disampaikan informan 3 selaku Kepala Desa Randugunting, beliau menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

“Ya gimana ya, ada dana desa ya pusing, ngeplot ngeplotnya ya pusing. Kalau tidak ada dana desa ya pusing sebenarnya, tidak ada pembangunan. Kalau dulu kan ya cuma nunggu usulan ditanggapi, kalau sekarang ada dana desa volume pembangunan lebih luas. Ada dana desa yang penting dialokasikan, dijalankan, ada bentuknya ya sudah. Yang penting tidak menyimpang aturan, kalau menyimpangnya tidak sengaja bagi saya bukan korupsi, ada kesalahan seribu dua ribu ya nggak masalah, tapi kalau sampai ratusan juta ya itu niat korupsi.” (Wawancara pada 16 Januari 2018)

Tokoh masyarakat dalam hal ini sebagai informan 4 juga mempunyai pandangan mengenai adanya kebijakan dana desa, berikut pernyataannya:

“Dana desa ini sangat positif untuk masyarakat, kita juga sudah merasakan jalan sudah baik, kemarin juga ada perbaikan rumah tidak layak huni. Namun selain itu program di luar fisik juga kami harapkan seperti pengaktifan karang taruna, terus kemarin waktu di kecamatan juga ditanyakan soal BUMDes. Semua keputusan ada di kepala desa. Hanya saja kepala desa kita ini sudah pesimis terlebih dulu, apa masyarakat mampu, apa ada yang mau.” (Wawancara pada 3 Januari 2018)

Pengurus KPMD dalam hal ini sebagai informan 5 juga menyampaikan hal senada, berikut pendapatnya:

“Dari adanya dana desa ya kami berharap nantinya ada jalan untuk pemberdayaan. Seperti forum pemuda saja kita jalan tiap dusun, RW atau RT seperti tidak diberi jalan. Kita belum ada wadahnya, mau melangkah bagaimana. Terus terang sini untuk keterbukaan masih minim ya, untuk apa ya itu masih sistem top down. Ketika kader mau melaksanakan apa tapi belum ada dukungan dari atas ya kita mau melangkah kan nggak bisa.” (Wawancara pada 22 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan dana desa merupakan kesempatan untuk desa lebih mandiri dan berkembang dalam segi apapun, selain itu juga mendorong kemajuan masyarakat di desa. Adapun langkah yang sudah dilakukan oleh pihak kabupaten maupun kecamatan adalah memfasilitasi dan melakukan pendampingan, selain itu juga menyiapkan regulasi demi keberjalanan kebijakan dengan baik. Namun berbeda dengan tanggapan informan 3 selaku Kepala Desa

Randugunting, kebijakan dana desa memberikan dampak positif dan negatif, positifnya desa bisa menjalankan pembangunan lebih banyak dan lebih sering, tapi negatifnya adalah kebijakan dana desa menimbulkan kebingungan di pemerintah desa. Tokoh masyarakat Desa Randugunting dan Pengurus KPMD sebagai informan 4 dan informan 5 juga memandang kebijakan dana desa ini sangat positif, hanya saja aspirasi mengenai program yang dibiayai menggunakan dana desa kurang mendapat respon dari kepala desa.

3.3.2.2. Karakteristik rejim dan institusi (*institution and regime characteristic*)

Melihat karakteristik rejim dan institusi dengan cara melihat bagaimana penyelesaian sebuah konflik dan proses pelaksanaan kebijakan. Hal ini akan berpengaruh terhadap suksesnya sebuah kebijakan, berada pada lingkungan otoriter atau demokrasi. Informan 2 selaku staf seksi PPMD Kecamatan Bergas menyampaikan hal sebagai berikut:

“Ya biar diatasi internal desa, kalau tidak bisa ya kecamatan turun. Bukan untuk mengintervensi, tapi mencarikan jalan. Yang sudah terjadi kemarin seperti itu, ada sengketa dengan bendahara sehingga menghambat jalannya pemerintahan dan DD. Sekarang sudah mundur bendaharanya.”
(Wawancara pada 11 Januari 2018)

Senada dengan yang disampaikan informan 2, informan 1 selaku Kasubid Administrasi Kekayaan Desa menyampaikan hal berikut:

“Ketika masalah sudah sampai di kecamatan, ya biar kecamatan memberikan solusi. Kalau tidak bisa ya kami ikut turun. Apabila diperlukan kami juga menggandeng instansi lain.” (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Informan 3 selaku Kepala Desa Randugunting menyampaikan hal sebagai berikut:

“Kalau di desa ada masalah khususnya mengenai dana desa, seharusnya pendamping itu yang bantu, tapi ya nggak ikut bantu kok. Maksud saya seharusnya pendamping itu ketika tau ada yang kurang terus ngajak ayo dikerjain ini, ikut dampingi, SDM kan beda beda, ada yang pendamping komen terus bisa ngerjain, ada juga yang SDM itu masih bingung makanya perlu didampingi. Kalau menurut saya ya tidak banyak membantu yang namanya pendamping itu.” (Wawancara pada 16 Januari 2018)

Mengenai hal di atas, informan 1 selaku Kasubid Administrasi Kekayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang menanggapi sebagai berikut:

“Pendamping desa yang merekrut provinsi, kami hanya memfasilitasi. Bicara keluhan temen-temen di desa yang pendamping desa nggak banyak bantu ya kita nggak bisa milih, itu provinsi bawa gerbong-gerbong merah hijau kuning itulah. Pokoknya kalau masalah itu kami mensikapinya juga mereka kami bintek. Saya ingatkan jangan sampai seorang pendamping desa hanya orang yang minta data, ke desa cumin minta data enak banget padahal mereka dibayar mahal, tapi paling tidak mereka tau, mereka ikut terjun dan memfasilitasi. Tapi mau bantu gimana, pendamping nya sendiri aja gak paham ya sama juga bohong. Makanya ini kita bintek, walaupun tidak dianggarkan. Sebenarnya provinsi ya ada bintek tapi kan umum, kami punya mulok sendiri. Begitu mereka terjun ke daerah ya kaget, kok beda. Harusnya provinsi ketika bintek melibatkan kami, karena karakteristik tiap daerah kan beda.” (Wawancara pada 29 Januari 2018)

Senada dengan hal tersebut, informan 2 selaku staf seksi PPMD, Kecamatan Bergas berpendapat sebagai berikut:

“Kalau yang rekrutmen pendamping desa tahun 2016 memang ada isu itu, kalau istilah di sini “gerbong”. Jadi “gerbong”nya warnanya apa, tapi setelah itu tahun berikutnya saya sudah tidak lagi lihat ada isu itu di Semarang. Terus kemarin yang pendamping desa soal TI rata-rata diambil dari ex-PNPM terus ada tes baru tes kejuruan. Jadi untuk isu pendamping desa dari parpol itu pada tahun 2016. Karena mereka kontrak per tahun, mungkin ada yang pada tahun selanjutnya kontrak tidak diperpanjang lagi.” (Wawancara pada 11 Januari 2018)

Hasil pengamatan oleh peneliti, pernah terjadi masalah di Randugunting yaitu salah satu perangkat, penyelesaiannya dengan melibatkan kecamatan dan kabupaten dalam hal ini Dinpermasdes, selain itu juga berkembangnya isu bahwa pendamping desa merupakan titipan suatu golongan yang berhubungan dengan kubu pemenang pemilu 2014 silam. Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan, apabila belum mampu menyelesaikannya maka akan di bawa ke tingkat kecamatan atau kabupaten. Selain itu, informan 3 selaku Kepala Desa Randugunting berpendapat bahwa ketika ada permasalahan mengenai dana desa, yang harusnya turun tangan pertama dalam penyelesaian adalah pendamping desa, akan tetapi pendamping desa menurut penilaian informan 3 tidak bisa membantu. Pernyataan ini diperkuat dengan isu yang berkembang bahwa pendamping desa bukan dipilih berdasarkan kompetensinya, melainkan oleh siapa dia diusulkan. Kemudian isu ini juga tidak disanggah oleh informan 1 dan informan 2, akan tetapi menurut informan 2 bahwa isu itu hanya

ada di tahun 2016 dan tidak berlanjut di tahun berikutnya. Faktanya informan 1 masih mendapat keluhan dari desa bahwa pendamping tidak berkompeten dalam tugasnya, sehingga pihak informan 1 melakukan pelatihan bagi para pendamping dalam rangka peningkatan kapasitasnya.

3.3.2.3. Kesadaran dan sifat responsive (compliance and responsiveness)

Agar tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai maka para implementor harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan. Tanpa daya tanggap, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat pada bagaimana aktor menyerap aspirasi dari masyarakat, menurut informan 2 selaku staf seksi PPMD sebagai berikut:

“Ya alur penyerapan aspirasi dari musyawarah dusun, terus lokakarya desa, lalu diangkat di musrenbangdes. Untuk tahap penyaringannya di sini ada pendamping desa, teknik dan pemberdayaan. Saya berkali-kali pesen untuk paket alokasi itu jangan berdasarkan anggaran, biasanya dibagi rata per dusun. Tapi menyusun berdasarkan RAB.”
(Wawancara pada 11 Januari 2018)

Senada dengan hal di atas, informan 3 selaku Kepala Desa Randugunting menjelaskan sebagai berikut:

“Ya dimulai dari musyawarah dusun, terus dibawa ke musrenbangdes. Penyaringannya ya sesuai skala prioritas di

RPJMDes, yang rusak yang mana..” (Wawancara pada 16 Januari 2018)

Ketika peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai prioritas di RPJMDes tidak hanya pembangunan fisik, akan tetapi pemberdayaan juga. Mengapa pembangunan kebanyakan di bidang fisik, Kepala Desa Randugunting sebagai informan 3 mempunyai alasan tersendiri, yaitu sebagai berikut:

“Ya itu yang paling mudah, resiko sedikit dan hasilnya bisa dilihat mata kepala.” (Wawancara pada 16 Januari 2018)

Berbeda dengan yang disampaikan informan 5 selaku pengurus KPMD Desa Randugunting, yaitu sebagai berikut:

“Tiap musrenbang yang keluar soal jalan rusak dan sebagainya. Padahal pemberdayaan tidak kalah pentingnya, hubungannya dengan masa depan bangsa, tapi tidak langsung nampak, beda dengan fisik. Jalan bagus, gapura bagus, poskamling dibangun ada tapi gunanya apa kalo masyarakat kurang ini.” (Wawancara pada 22 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa daya tanggap pelaksana kebijakan dapat dilihat dari proses penyerapan aspirasi masyarakat, yaitu melalui musyawarah dusun dan dibawa ke musyawarah desa. Tahap penyaringannya yaitu dengan melibatkan pendamping desa dan melihat daripada program prioritas pada RPJMDes. Hanya saja informan 3 selaku Kepala Desa Randugunting berpendapat bahwa program yang nantinya dijalankan lebih diprioritaskan pada program yang mempunyai resiko kecil dan mudah dilaksanakan, yaitu program pembangunan fisik. Sehingga informan 5 selaku pengurus KPMD berpendapat

bahwa persoalan yang diangkat di musrenbang hanya berfokus pada bidang fisik saja, padahal pemberdayaan adalah hal yang tidak kalah penting.

Kesimpulannya, melihat dari konteks kebijakan, kebijakan dana desa, aktor-aktor implementasi menyambut positif adanya kebijakan ini sekaligus mempersiapkan strategi dalam mensukseskannya, namun ada tanggapan berbeda dari Kepala Desa Randugunting yang menyampaikan ada sisi negatifnya yaitu kebijakan ini sedikit membebani pemerintah desa karena sering merasa kebingungan. Selanjutnya mengenai karakteristik rejim dan institusi, dalam penyelesaian konflik berjalan sebagaimana mestinya, apabila di desa ada masalah maka diselesaikan oleh internal, ketika kemudian tidak mampu baru ke kecamatan dan ke kabupaten. Selain itu ada hal menarik mengenai pengaruh rejim, yaitu berkembangnya isu bahwa pendamping desa merupakan aktor yang berlatarbelakang sebagai kubu pemenang pemilu 2014, sehingga kompetensi dalam pelaksanaan kebijakan dirasa kurang, hal ini tidak disanggah oleh para informan. Terakhir mengenai respon pelaksana kebijakan dalam penyerapan aspirasi sudah sesuai dengan yang seharusnya yaitu melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Namun hal lain yang terjadi, kebijaksanaan pimpinan pemerintah desa condong pada pengambilan program yang memiliki resiko kecil dan mudah dalam pelaksanaannya.